**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA KOTAMOBAGU**
*SEKRETARIAT* : Jl. KS. Brigjen Ktamso No.45, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara KodePos, 95711

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA KOTAMOBAGU**
**NOMOR: 82/PM.00.01/K.SA/11/2023**

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab membantu tugas-tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam Tahapan Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

**Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
12. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan No. PER-11/PB/2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686421/2023 tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas :
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas :
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas :
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Logisitik Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU melakukan proses distribusi logistik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

Dipindai dengan CamScanner

g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis dan kajian hukum;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Humas bertugas serta menyusun pemberitaan, dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Administratif Tata Usaha dan Subbagian Umum bertugas memberikan dukungan administrasi persuratan, Kearsipan, peralatan dan perlengkapan Tim dalam menjalankan Tugas.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686421/2023 tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| No | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. | Koordiv. HP2H | |
| 2. | Koordiv. P3S | |
| 3. | Koordinator Sekretariat | |
| | | Mohon ditandatangani |

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

**KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAM UMUM**
**KOTAMOBAGU**

**YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS**

*Tembusan Kepada Yth:*
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Anggota Bawaslu Provinsi Sulut selaku Koorwil Kotamobagu;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu**
Nomor : 82/PM.00.01/K.SA/11/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah** | | |
| 1. | YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS | Ketua Bawaslu Kotamobagu | Pengarah |
| 2. | ARIE SETIAWAN MOKODOMPIT, ST | Anggota Bawaslu Kotamobagu | Pengarah |
| 3. | YULIANUS FERDINAND PELEALU, S.IP M.Si | Anggota Bawaslu Kotamobagu | Pengarah |
| **II** | **Penanggung Jawab** | | |
| 4. | YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS | Ketua Bawaslu Kotamobagu | Penanggung Jawab (Ex Officio) |
| **III** | **Ketua** | | |
| 5. | MOH. REQXI ADITAMA EYATO, S.STP | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kotamobagu | Ketua |
| **IV** | **Sekretaris** | | |
| 6. | AYON ADIYARTO OKONG, S.Pi | Koordinator Sub Bagian Administrasi | Sekretaris |
| **V** | **Anggota** | | |
| 7. | AFRIADI MOKOALUNG, SH | STAF SDMO | Anggota |
| 8. | IDRIS GONI | STAF HP2H | Anggota |
| 9. | AFRIADI MOKOAGOW, SP | STAF HP2H | Anggota |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | NURFADILA MAKALALAG, SE | STAF HP2H | Anggota |
| 11. | MUH. AKBAR GILALOM, SH | STAF P3S | Anggota |
| 12. | DERI INDIRA PAKASI, SE | STAF P3S | Anggota |
| 13. | ASRAM ABDJUL, SE | STAF P3S | Anggota |
| 14. | DICTHON J. LENGKONG, SH | STAF P3S | Anggota |

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

**KETUA,**

**YUNITA MOKODOMPIT, S.SOS**

Dipindai dengan CamScanner